



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf, SH.,** Pekerjaan Advokat / Pengacara, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi XII / Penggugat Rekonvensi XII / Pembanding I;**
2. **Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo** , pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I/Terbanding II ;**
3. **Dirhamsyah bin Hamat Yusuf, SE,** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III/Terbanding II ;**
4. **Siti Dahlia binti Hamat Yusuf, Amd.,** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi V / Penggugat Rekonvensi V/Terbanding II ;**

Hal. 1 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Siti Qamaria binti Hamat Yusuf, AP.**, Pekerjaan Kepala Perpustakaan SMP Hamrawati, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI/Terbanding II**;
6. **Rahmatullah bin Hamat Yusuf, SHi., MHi**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi IX / Penggugat Rekonvensi IX/Terbanding II**;
- Dalam hal ini, Tergugat I, III, V, VI dan IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 127/SK/II/2-17/PA.Mks tanggal 20 Pebruari 2017 memberi kuasa Kepada Supardi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Basoi Dg. Bunga Sungguminasa, sebagai **Pembanding II**.
7. **Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf, M.Si**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Daeng Tata I Blok Reformasi II No. 7 Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II/Terbanding III** ;
8. **Muh. Abduh bin Hamat Yusuf, SE.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV/Terbanding III** ;
9. **Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi VII/Terbanding III** ;

Hal. 2 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi VIII / Penggugat Rekonvensi VIII/Terbanding III** ;

11. **Abdul Basit bin Hamat Yusuf, SH.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi X / Penggugat Rekonvensi X/Terbanding III** ;

Dalam hal ini, Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII, dan X berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 126/SK/2-17/PA. Mks. Tanggal 20 Pebruari 2017 memberi kuasa kepada Hasrum Malik, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Makassar, sebagai **Pembanding III**.

m e l a w a n

1. **Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf**, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No. 8 RT-008/RW-007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana (S-I), Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding I** ;

2. **Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo** , pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I /Pembanding II/Terbanding II** ;

Hal. 3 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dirhamsyah bin Hamat Yusuf, SE**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II/Terbanding II** ;
4. **Siti Dahlia binti Hamat Yusuf, Amd.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi V / Penggugat Rekonvensi / Pembanding II/Terbanding II** ;
5. **Siti Qamaria binti Hamat Yusuf, AP.**, Pekerjaan Kepala Perpustakaan SMP Hamrawati, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI / Pembanding II/Terbanding II** ;
6. **Rahmatullah bin Hamat Yusuf, SHi., MHi**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi IX / Penggugat Rekonvensi IX / Pembanding II/Terbanding II** ;
7. **Muh. Alias bin Hamat Yusuf, S.Sos.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Sebagai **Tergugat Konvensi XI / Penggugat Rekonvensi XI /Terbanding II** ;
8. **Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf, M.Si**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Daeng Tata I Blok Reformasi II No. 7 Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II / Pembanding III / Terbanding III** ;

Hal. 4 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Muh. Abduh bin Hamat Yusuf, SE.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV / Pembanding III / Terbanding III** ;
10. **Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi VII / Pembanding III / Terbanding III** ;
11. **Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi VIII / Penggugat Rekonvensi VIII / Pembanding III / Terbanding III** ;
12. **Abdul Basit bin Hamat Yusuf, SH.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi X / Penggugat Rekonvensi X / Pembanding III / Terbanding III** ;
13. **Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf, SH.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi XII / Penggugat Rekonvensi XII / Pembanding I/Terbanding III** ;
14. **H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tinumbu Lrg. 148 No. 16, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Layang Kota Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I** ;

Hal. 5 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D 1 No. 24, RT.001/RW-007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding I** ;
16. **H. Djaya Rijal Musdam bin H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 55 Tahun, Alamat Jalan Sabutung No.72, RT.001/RW.001, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat III / Turut Terbanding I** ;
17. **Awalfadli bin H. Ramli Pasolong**, umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IV / Turut Terbanding I** ;
18. **Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong**, umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat V / Turut Terbanding I** ;
19. **Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong**, umur 10 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ,Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VI / Turut Terbanding I** ;
20. **Faridawaty binti H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam,

Hal. 6 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VII /  
Turut Terbanding I** ;

21. **Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa**, umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Kauman, RT.002/RW.002, Kelurahan Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa NTB, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IX /  
Turut Terbanding I** ;

22. **Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala**, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Citra Sudiang Indah Blok Y 5 No. 3 RT.003/RW.012, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat X /  
Turut Terbanding I** ;

23. **Hj. Muttiara binti Mustafa**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok N No. 4, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XI / Turut Terbanding I** ;

24. **Alamsyah Mustafa bin Mustafa**, umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mesjid Raya No. 12, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XII / Turut Terbanding I** ;

25. **Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok L No. 2, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XIII / Turut Terbanding I** ;

Hal. 7 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Hj. Purnama Sari binti Mustafa**, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok N No. 6, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XIV / Turut Terbanding I** ;
27. **Hj. Nurhijrah binti Mustafa**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok L No. 6, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XVI / Turut Terbanding I** ;
28. **Hj. Nur Asma binti Mustafa**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok L No. 5, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XVI / Turut Terbanding I** ;
29. **M. Galias Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa**, umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tinumbu Lrg. 148 No. 16, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Layang Kota Makassar, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VIII / Turut Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat I s/d XII serta para Turut tergugat I s/d XVI adalah ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora ;
3. Menyatakan kelebihan tanah seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) sesuai hasil pengembalian batas Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi yang telah di pecah menjadi 4 (empat) bidang sertipikat dan objek tersebut terserap kedalam Sertipikat Hak Milik No. 20695/Kelurahan Karuwisi atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk., adalah harta warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala bersama Isterinya almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora, sesuai hukum Islam yang berlaku yaitu :
  4. 1. Almarhum Drs. H. Hamat Yusuf bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 766,28 meter<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi) ;
  4. 2. Almarhumah Hj. Khalijah Dg. Bau binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 383,14 meter<sup>2</sup> (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi) ;
  4. 3. Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala mendapat bagian 1/7 dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 383,14 meter<sup>2</sup> ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi) ;

Hal. 9 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



4. 4. Almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 383,14 meter<sup>2</sup> ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi );
4. 5. Almarhum Hadollah Djunaidy Yusuf bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 766,28 meter<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi ) ;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Memerintahkan para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.111.000,00 (enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak:

1. Penggugat tanggal 5 Juni 2017;
2. Kuasa Tergugat I, III, V, VI, IX, dan XI tanggal 17 Juli 2017;
3. Kuasa Tergugat II, IV, VII, VIII dan X tanggal 5 Juni 2017;
4. Kuasa Turut Tergugat I s.d VII dan IX s.d. XVI tanggal 5 Juni 2017;
5. Tergugat VIII tanggal 5 Juni 2017.

Hal. 10 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2017 yang diterima pada tanggal itu juga, sesuai dengan surat Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017;
2. Kuasa Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI tanggal 17 Juli 2017;
3. Kuasa Tergugat II, IV, VII, VIII dan X tanggal 16 Juni 2017;
4. Kuasa Turut Tergugat I s.d. VII dan IX s.d. XVI tanggal 15 Juni 2017;
5. Turut Tergugat VIII tanggal 16 Juni 2017.

Bahwa, Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Juni 2017 menyatakan Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal yang sama.

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 14 Juli 2017.

Bahwa, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas kepada:

1. Pembanding tanggal 7 Juni 2017;
2. Terbanding tanggal 7 Juni 2017;
3. Kuasa Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI tanggal 17 Juli 2017;
4. Kuasa Tergugat II, IV, VII, VIII dan X tanggal 8 Juni 2017;
5. Kuasa Turut Tergugat I s.d. VII dan IX s.d. XVI tanggal 7 Juni 2017;
6. Turut Tergugat VIII tanggal 7 Juni 2017.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Juni 2017 para pihak tidak datang untuk memeriksa berkas.

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1665/Hk.05/V/2017 tanggal 29 Agustus 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register nomor 100/Pdt.G/2017/PTA. Mks., tanggal 29 Agustus 2017.

Hal. 11 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut.

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah menyangkut tentang ketidak wenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena tergolong sengketa hak milik, gugatan Penggugat adalah nebis in idem, gugatan Penggugat disamping menjadi kewenangan Peradilan Umum juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat Kabur, dan gugatan Penggugat mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas haknya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, karena dipandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar. Oleh karena itu, harus dikuatkan

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan warisan berupa kelebihan tanah seluas 2.682 M2 dari pembagian warisan tanah yang tersebut pada sertifikat tanah Hak Milik Nomor 629/Kel.Karuwisi seluas 12.931 M2.. Tanah tersebut kemudian dibagi/dipecah menjadi 4 (empat) bidang, setelah dilakukan pengembalian batas dan diukur

Hal. 12 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang, luasnya menjadi 15.613 M2., sehingga terjadi kelebihan tanah seluas 2.682 M2. Kelebihan tanah inilah yang menjadi obyek sengketa yang menurut para Penggugat merupakan tanah warisan yang belum terbagi (boedel) diantara para ahli waris dari almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan istrinya yaitu almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dinyatakan bahwa kelebihan tanah seluas 2.682 M2. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk.;
- Sebelah Timur : Perumahan The Mutiara Residence (Tanah Antoni Tanra);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muh. Djundi dkk.;
- Sebelah Barat : Ruko (Ex. tanah milik);

terserap kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Kel. Karuwisi, seluas 3.293 M2. atas nama Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk. dan dikuasai oleh Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk. in casu Tergugat I s/d Tergugat XII.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah menyangkalnya, dan menyatakan bahwa data fisik antara sisa luas tanah dalam gugatan adalah berlainan/berbeda dengan data fisik maupun data juridis sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat in casu.

Menimbang, bahwa penyangkalan para Tergugat diatas dimaksudkan, bahwa para Tergugat menolak bahwa kelebihan tanah seluas 2.682 M2. tersebut terserap kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Kel. Karuwisi, seluas 3.293 M2. atas nama Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya itu.

Menimbang, bawa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi I yang bernama Ambo Asse bin Abdul Thalib dan Saksi II yang bernama Usman bin H. Yunus, keduanya adalah petugas Badan

Hal. 13 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Negara yang mengukur ulang sertifikat pecahan dari sertifikat tanah Hak Milik Nomor 629/Kel.Karuwisi seluas 12.931 M2.. yang kemudian dibagi/dipecah menjadi 4 (empat) bidang, kemudian menyatakan bahwa dalam kaitanya dengan tanah sengketa a quo, memang benar ada kelebihan tanah seluas 2.682 M2. dari pembagian warisan tanah yang tersebut pada sertifikat tanah Hak Milik Nomor 629/Kel.Karuwisi tersebut, akan tetapi keduanya sama-sama tidak mengetahui dibagian sertifikat yang mana diantara 4 (empat) sertifikat tanah itu terdapat kelebihan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ruang lingkup pokok perkara yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang antara lain dinyatakan bahwa, untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi tahun 1994 dibagikan kepada Drs. Hamat Yusuf seluas 9.075,72 M2 dan sisanya kepada ahli waris Hadollah Djunaidi Yusuf memperoleh 3.856 M2 atau keseluruhannya berjumlah 12.931,72 M2. Kemudian atas permohonan Drs. Saladin Hamat Yusuf dilakukan pengukuran terhadap SHM No. 629/1994 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamat Yusuf (bukti P-9) yang menyatakan bahwa tanah yang bersertifikat hak milik No. 629/Karuwisi dengan SU No. 2253/1994 semula luasnya 12.931 M2, setelah dilakukan pengukuran untuk pemecahan sertifikat oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Makassar diperoleh luas 15.631 M2., sehingga ada kelebihan luas 2.682 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa tanah dengan sertifikat hak milik No. 629/Karuwisi yang kemudian dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat, semula luasnya 12.931 M2, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Makassar diperoleh luas 15.631 M2., sehingga terdapat kelebihan luas 2.682 M2.

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan tanah tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa kelebihan tanah tersebut bisa berada pada semua posisi, disebelah utara, timur, selatan maupun barat,

Hal. 14 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat apabila kemudian posisi letak kelebihan tanah tersebut ditentukan pada satu posisi yang tidak merugikan kepentingan para pihak, hanya karena obyek sengketa sudah Eksekusi dan para Tergugat telah membangun bangunan permanen di atas tanah tereksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kelebihan tanah sebagaimana tersebut di atas, telah terserap kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Kel. Karuwisi, seluas 3.293 M2. atas nama Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk. termasuk penyebutan batas-batas kelebihan tanah itu, tidak disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil tersebut. Oleh karena itu dalil a quo harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim yang bernama DR. Zulkarnain, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut diatas, yang pendapatnya adalah sebagai berikut:

Bahwa, gugatan terhadap obyek perkara berupa tanah diharuskan adanya kejelasan tentang ukuran, luas dan batas-batas sebagaimana dinyatakan pasal 8 Rv. (Vide, Siti Wardah, S.H., S.U. dan Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: 2007), h.35).

Bahwa, obyek sengketa dalam perkara a quo telah menjelaskan tentang luas dan batas-batas, akan tetapi tidak jelas tentang ukuran. Hal ini tergambar pada gugatan yang menyatakan bahwa obyek sengketa berada terserap kedalam sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Kel. Karuwisi, atas nama Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk. Oleh karena itu gugatan para Penggugat kabur (abscur libel) dan petitum gugatan point 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

Bahwa, meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan menolak gugatan Penggugat.

Hal. 15 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan PenggugatKonvensi/Terbanding I.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah gugatan menyangkut tanah Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 33/Pdt.G/2000/PTA.Mks. jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 47 K/AG/2001 jo Putusan Peninjauan Kembali (P.K.) Mahkamah Agung Nomor 12 PK/AG/2004, dan Berita Acara Eksekusi No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi nebis in idem dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). Sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Makassar harus dikuatkan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA. Mks. Tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai disebutkan di bawah ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I, II dan III dapat diterima;

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA. Mks. Tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah.

### DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA. Mks. Tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding I.

### DALAM REKONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA. Mks. Tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah.

Hal. 17 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 6.111.000,- (enam juta seratus sebelas ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Agustus 2017, dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

**Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**H. Sahabuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**

Hal. 18 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp.139.000,-
  2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
  3. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Djuhrianto Arifin**

Hal. 19 dari 19 hal. Pts no.100/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)